



PUTUSAN

Nomor : 0055/Pdt.G/2017/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris mal waris antara :

Mahrup alias Amaq Dedi bin Loq Kaliman alias Amaq Sah, umur ± 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Otak Desa Barat – Karang Luar, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;
Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 9/SK/PDT.G/ADV. SM/II/2017, tanggal 1 Februari 2017, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register nomor W22-A4/48/SK/HK.05/II/2017, tanggal 6 Februari 2017, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada :

M. Sam'an, SH., advokat/pengacara beralamat di Rumbu, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

Melawan :

1. **Inaq Haeriah binti Loq**

Kaliman alias Amaq Sah, umur ± 63 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kampung Belakang Masjid, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

2. **Haji Taki bin Amaq**

Saleh, umur ± 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Para Tergugat**;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 05/SK/Pdt.PA/I/2017, tanggal 23 Januari 2017, yang telah

Hal. 1 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register nomor W22-A4/30/SK/HK.05/I/2017, tanggal 24 Januari 2017 Para Tergugat memberikan kuasa khusus kepada :

Herman Saputra, S., SH., MH., advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum HERMAN S. SORENGGANA, SH., MH. & REKAN, alamat Jl. Baiduri No. 17 BTN Lendang Baiduri, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

DAN :

1. **Fajariah binti Loq Kaliman alias Amaq Sah**, umur \pm 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dasan Tereng, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
2. **Inaq Rapi'ah binti Loq Kaliman alias Amaq Sah**, umur \pm 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sekar Anyar, Kelurahan Sekarteja Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Para Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register nomor 0055/Pdt.G/2017/PA.Sel., tanggal 5 Januari 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih (orang tua Penggugat, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat) telah meninggal dunia

Hal. 2 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pada tahun 1998 di Dasan Bagek, Desa Aikmel, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

2. Bahwa semasa hidupnya Loq Kaliman alias Amaq Sah telah menikah 3 (tiga) kali yaitu :

2.1. Istri pertama bernama Laq Miah (cerai hidup) serta mempunyai seorang anak bernama Inaq Rapi'ah binti Loq Kaliman alias Amaq Sah (Turut Tergugat 2);

2.2. Istri kedua bernama Inaq Nursinah (cerai hidup) serta mempunyai seorang anak bernama Inaq Haeriah binti Loq Kaliman alias Amaq Sah (Tergugat 1);

2.3. Istri ketiga bernama Inaq Mahrip (cerai hidup) serta mempunyai 2 (dua) orang anak bernama :

2.3.1. Mahrup alias Amaq Dedi bin Loq Kaliman alias Amaq Sah (Penggugat);

2.3.2. Fajariah binti Loq Kaliman alias Amaq Sah (Turut Tergugat 1);

3. Bahwa almarhum Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih selain memperoleh 4 (empat) orang anak/keturunan yaitu Penggugat, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat (seperti di atas) juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah atas nama orang tuanya bernama Loq Atjih alias Loq Atih, Pipil No. 1141, Persil No.18, Kelas II, Luas 0.800 Ha, yang terletak di Orong Kubur Kedondong, Subak Sekar Anyar, Dusun Pancor Sanggeng, semula Kelurahan Pancor sekarang Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : jalan tani;
Selatan : kuburan;
Timur : tanah pekarangan Haji Ahyar;
Barat : jalan/gang;

Akan tetapi yang menjadi sengketa seluas \pm 43 are (lebih kurang empat puluh tiga are), dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 3 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : jalan tani/parit besar;
Selatan : parit;
Timur : pecahannya / tanah Sa'rudin;
Barat : jalan/gang;

Yang selanjutnya disebut sebagai Tanah Sengketa;

4. Bahwa tanah sengketa yang merupakan harta warisan dari Pewaris yaitu almarhum Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih, sampai sekarang ini belum pernah dibagi waris kepada seluruh ahli warisnya secara merata sesuai dengan hak/bagian yang seharusnya diterimanya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan Hukum Islam (faraid);

5. Bahwa seluruh tanah obyek sengketa yang merupakan harta warisan Pewaris (almarhum Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih), hanya dikuasai oleh satu orang anaknya yang perempuan dari isteri keduanya yaitu Inaq Haeriah binti Loq Kaliman alias Amaq Sah (Tergugat 1). Dan oleh Tergugat 1 pada sekitar tahun 2000 tanah sengketa dijual kepada Haji Taki bin Amaq Saleh (Tergugat 2) tanpa menghiraukan hak dari ahli waris yang lain yaitu Penggugat dan Para Turut Tergugat;

6. Bahwa karena tanah sengketa dijual oleh salah satu ahli waris dari Pewaris (Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih) adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena warisan dari Pewaris yaitu tanah sengketa belum dibagi waris, sehingga penguasaan atas tanah sengketa yang dibeli dan atau dikuasai oleh Haji Taki bin Amaq Saleh (Tergugat 2) adalah peralihan dan atau penguasaan tanpa alas hak yang sah secara hukum, sehingga segala bentuk peralihan dan surat yang berakibat timbulnya peralihan atas tanah sengketa adalah tidak sah sehingga batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

7. Bahwa oleh karena tanah sengketa belum dibagi waris, maka Penggugat dan Para Turut Tergugat meminta agar tanah sengketa dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Hukum Islam (faraid) dari Para Tergugat tetapi Para Tergugat tetap mempertahankannya tanpa

Hal. 4 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah secara hukum sehingga tindakannya yang menguasai dan mempertahankan hak dari Penggugat dan Para Turut Tergugat terhadap tanah sengketa merupakan perbuatan yang melawan hukum;

8. Bahwa oleh karena Para Tergugat tetap menguasai dan mempertahankan tanah sengketa tanpa menghiraukan hak / bagian dari ahli waris yang lain tanpa alasan yang jelas, maka perbuatannya tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum, sehingga apapun bentuk perbuatan hukum serta bentuk surat-surat yang timbul daripadanya atas dasar penguasaan dan peralihan tanah sengketa yang masih merupakan Warisan yang belum dibagi waris adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

9. Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan harta warisan dari Pewaris yang belum dibagi waris secara merata dan adil sesuai dengan bagian yang seharusnya diterimanya, maka mohon terhadap tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat 2 yang diperoleh berdasarkan membeli dari Tergugat 1 untuk dibagi waris secara faraid dan agar diperintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan bagian yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat dan Para Turut Tergugat kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat tersebut secara sukarela dalam keadaan kosong dan tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Kepolisian RI);

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tanah sengketa tidak dialihkan kepada pihak ketiga tanpa alas hak yang sah serta melawan hukum, mohon agar di atas Tanah Sengketa diletakkan Sita Jaminan;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dimohonkan untuk diletakkan di atas tanah sengketa;

Hal. 5 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat, Para Turut Tergugat serta Tergugat 1;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa merupakan harta warisan / peninggalan dari almarhum Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih;
5. Menyatakan hukum bahwa sebagian dari tanah sengketa yang merupakan bagian dari Penggugat dan Para Turut Tergugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat 2 yang diperoleh berdasarkan membeli dari Tergugat 1 adalah penguasaan tanpa alas hak yang syah dan bertentangan dengan hukum;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih sesuai dengan ketentuan Hukum Islam (faraidl);
7. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas segala bentuk surat-surat yang timbul daripadanya atas dasar penguasaan dan peralihan dalam bentuk jual beli maupun bentuk peralihan lainnya karena tidak sah secara hukum terhadap tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 2 yang diperoleh berdasarkan membeli dari Tergugat 1 yang belum dibagi waris yang merupakan bagian yang seharusnya menjadi hak milik Penggugat dan Para Turut Tergugat, kemudian untuk dibagi waris kepada semua ahli warisnya;
8. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat sesuai dengan besar bagiannya tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Kepolisian RI);
9. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
10. Dan / Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat atau kuasanya, Para Tergugat atau kuasanya dan Para Turut Tergugat hadir dan menghadap dipersidangan;

Hal. 6 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk menyelesaikan masalahnya melalui mediasi dengan mediator Mesnawi, SH., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Januari 2017, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara supaya menyelesaikan masalah warisan ini secara damai namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan jawaban dan disertai eksepsi secara tertulis tertanggal 14 Februari 2017 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kompetensi Absolut Dan Eksepsi Ne Bis In Idem;

Bahwa gugatan (tuntutan) dalam perkara *a quo* adalah bukan menjadi kompetensi (kewenangan) Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya karena obyek gugatan Penggugat bukan harta warisan Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih (orang tua Penggugat, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat) sebagaimana dalil gugatan Penggugat, melainkan hak milik Tergugat 2 yang diperoleh dari istrinya yakni almarhumah Laq Sahnim alias Inaq Sahnim, dimana almarhumah Laq Sahnim alias Inaq Sahnim memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan jual beli dari Amaq Ahmad Parni sesuai dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nomor : 69 / PPAT/1979 tanggal 17 Maret 1979, luas 5200 m². Bahwa tanah yang dibeli oleh almarhumah Laq Sahnim alias Inaq Sahnim dari Amaq Ahmad Parni seluas 5200 m² telah bersertifikat hak milik Nomor : 85 tahun 1979 atas nama Amaq Ahmad Parni dan kemudian berdasarkan jual beli Nomor : 69 / PPAT/1979 tanggal 17 Maret 1979 sertifikat hak milik yang semula atas nama Amaq Ahmad Parni berubah ke atas nama Laq Sahnim. Bahwa tanah seluas 5200 m² dibeli oleh Amaq Ahmad Parni dari Tergugat 1 (Inaq Haeriah) sesuai dengan surat keterangan jual beli No. 18/1971 tanggal 21 Mei 1971 yang

Hal. 7 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dihadapan Kepala Desa Pancor, dimana tanah seluas 5200 m² tersebut dibeli oleh Tergugat 1 (Inaq Haeriah) dari Amaq Salbiah pada tahun 1969, dimana tanah seluas 5200 m² ini sebelumnya adalah bagian hak milik dari A. Nurmasih;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa tanah obyek sengketa bukan harta peninggalan / harta warisan dari Loq Kaliman Alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih (orang tua Penggugat, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat).

Hal ini sesuai pula dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 1 September 2015 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 156/Pdt/2015/PT.MTR. tanggal 26 Nopember 2015, karena sebelumnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Selong dengan subyek, obyek, dan dalil yang sama dengan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*. Dalam perkara terdahulu yakni dalam perkara Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat 2 dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Selong Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. (*vide* putusan Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 1 September 2015) dan Para Turut Tergugat perkara *a quo* sebagai Penggugat 1 dan Penggugat 3 dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Selong Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. (*vide* putusan Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 1 September 2015). Adapun Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam perkara *a quo* adalah Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Selong Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. (*vide* putusan Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 1 September 2015). Dengan demikian subyek-subyek dalam perkara *a quo* adalah sama dengan subyek-subyek dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Selong Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. (*vide* putusan Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 1 September 2015). Selain itu obyek gugatan dan alasan-alasan / dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Selong Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. (*vide* putusan Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 1 September 2015). Karena dalam perkara terdahulu (*vide* putusan Nomor :

Hal. 8 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 1 September 2015) dengan perkara *a quo* obyek gugatan Penggugat adalah tanah seluas 43 are dengan dalil gugatan Penggugat tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* dan dalil gugatan perkara terdahulu (*vide* putusan Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 1 September 2015) didalilkan sebagai harta peninggalan Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih (orang tua Penggugat, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat). Bahwa oleh karena subyek-subyek, obyek gugatan, dan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Selong (*vide* putusan Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 1 September 2015), maka gugatan perkara *a quo* adalah *Ne Bis In Idem*. Bahwa apalagi dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 1 September 2015 pada halaman 22 telah mempertimbangkan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan tidak terbukti sebagai harta peninggalan / harta warisan dari orang tuanya yang bernama Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih dan amar/diktum putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. adalah bersifat positif yakni menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. baik pertimbangan hukumnya maupun amarnya telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 156/Pdt/2015/PT.MTR. tanggal 26 Nopember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap karena Penggugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo* tidak mengajukan upaya hukum kasasi dalam kapasitasnya sebagai Penggugat dan Pemohon Banding dalam perkara terdahulu sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 1 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 156/Pdt/2015/PT.MTR. tanggal 26 Nopember 2015. Oleh karena itu gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak terbukti sebagai harta peninggalan / harta warisan Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Selong

Hal. 9 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 1 September 2015 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 156/Pdt/2015/PT.MTR. tanggal 26 Nopember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, juga perkara *a quo* telah *Ne Bis In Idem*, maka Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sela yang bersifat pengakhiran sebelum memeriksa pokok perkara dan menjatuhkan putusan dalam pokok perkara dalam perkara *a quo*;

2. Eksepsi Obscuur Libel (Kabur/Tidak Jelas);

Bahwa obyek gugatan dalam perkara *a quo* adalah tidak jelas atau kabur karena obyek gugatan Penggugat adalah tanah seluas 43 are, padahal tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat 2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama Laq Sahnim adalah seluas 5161 m² yang sebelum diukur untuk dinaikkan atau tercatat dalam sertifikat adalah seluas 5200 m². Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara

1. Bahwa semua hal yang telah disampaikan Para Tergugat dalam eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas semua dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1, 2, 3, 4 dan 5, Para Tergugat memberikan jawaban bahwa Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih adalah orang tua Penggugat, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat dan benar pula Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih Alias Loq Atih meninggal pada tahun 1998. Bahwa akan tetapi tidak benar tanah obyek sengketa sebagai harta peninggalan / harta warisan Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih, karena sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Selong dalam putusannya Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 1 September 2015 pada halaman 22 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* tidak terbukti sebagai harta peninggalan / harta warisan Loq Kaliman alias

Hal. 10 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih. Dimana obyek sengketa dalam perkara *a quo* maupun subyek-subyeknya serta alasan-alasannya adalah sama dengan perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Selong sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 1 September 2015. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Selong telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 156/Pdt/2015/PT.MTR. tanggal 26 Nopember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap karena Penggugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo* tidak melakukan upaya hukum kasasi dalam kapasitasnya sebagai Penggugat dan Pembanding dalam perkara terdahulu di Pengadilan Negeri Selong sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 1 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 156/Pdt/2015/PT.MTR. tanggal 26 Nopember 2015;

Bahwa selain itu Tergugat 2 perkara *a quo* tidak pernah melakukan hubungan hukum jual beli dengan Tergugat 1 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya posita poin 5 yang mendalilkan Tergugat 1 menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat 2 pada tahun 2000, melainkan yang benar tanah obyek sengketa diperoleh oleh isteri Tergugat 2 yakni Laq Sahnim (almarhumah) berdasarkan beli dari Amaq Ahmad Parni pada tahun 1979 sesuai dengan akta jual beli No. 69/PPAT/1979 tanggal 17 Maret 1979, dan tanah obyek sengketa telah bersertifikat Hak Milik No. 85 tahun 1979 atas nama Amaq Ahmad Parni yang kemudian berubah ke atas nama Laq Sahnim (isteri Tergugat 2) dengan dasar perubahan akta jual beli No. 69/PPAT/1979 tanggal 17 Maret 1979, dimana Laq Sahnim selaku pihak pembeli dan Amaq Ahmad Parni selaku pihak penjual. Bahwa Amaq Ahmad Parni memperoleh tanah obyek sengketa sebagaimana dalam Serifikat Hak Milik No. 85 tahun 1979 berdasarkan beli dari Tergugat 1 (Inaq Haeriah) pada tahun 1971 sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat dihadapan Kepala Desa Pancor No. 18 / 1971 tanggal 21 Mei 1971. Oleh karena itu janggal dan tidak logis dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Loq Kaliman alias

Hal. 11 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih yang didalilkan meninggal dunia pada tahun 1998 lalu menuding Tergugat 1 menguasai dan menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat 2 pada tahun 2000. Oleh karena itu tidak benar tanah obyek sengketa pernah tercatat dalam pipil No. 1141, Persil 18, Kelas II, Luas 0.800 ha atas nama Loq Atjih alias Loq Atih sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita poin 3;

Bahwa lagi pula tanah obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan penggugat perkara *a quo* yang mendalilkan tanah sengketa seluas 43 are adalah tidak jelas, karena Tergugat 2 tidak pernah memiliki dan menguasai tanah seluas 43 are sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, melainkan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat 2 yang diperoleh dari Laq Sahnim (isteri Tergugat 2) yang diperoleh berdasarkan beli dari Amaq Ahmad Parni sebagaimana akta jual beli No. 18 tahun 1979 dan Sertifikat Hak Milik No. 85 tahun 1979 adalah seluas 5161 m² yang sebelum diukur dalam Sertifikat Hak Milik No. 85 tahun 1979 adalah seluas 5200 m². Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat poin 6 s/d 10 karena tanah obyek sengketa diperoleh oleh isteri Tergugat 2 yaitu Laq Sahnim berdasarkan beli dari Amaq Ahmad Parni sesuai dengan akta jual beli No. 69/PPAT/1979 tanggal 17 Maret 1979, dan Sertifikat Hak Milik No. 85 tahun 1979, sehingga tidak benar gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat 2 membeli tanah sengketa dari Tergugat 1. Sehingga kepemilikan dan penguasaan oleh Tergugat 2 bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Apalagi tanah obyek sengketa bukan harta peninggalan atau bukan hak milik Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih. Oleh karena itu permohonan penggugat agar tanah sengketa diletakkan sita jaminan adalah mengada-ada dan tidak berdasar karena kepemilikan dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat 2 berdasarkan akta autentik yang diperoleh berdasarkan alas hak yang jelas, terang dan sah menurut hukum yakni berupa akta jual beli No. 69/PPAT/1979 tanggal 17 Maret 1979, dan Sertifikat Hak Milik No. 85 tahun 1979;

Hal. 12 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 1 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 156/Pdt/2015/PT.MTR. tanggal 26 Nopember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap telah dipertimbangkan bahwa tanah obyek sengketa tidak terbukti sebagai harta peninggalan / harta warisan Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih. Dan amar putusan Pengadilan Negeri Selong dan putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah bersifat positif yakni menolak gugatan Para Penggugat *in cassu* Penggugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, sehingga putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 34/Pdt.G/2015/PN.Sel. tanggal 1 September 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 156/Pdt/2015/PT.MTR. tanggal 26 Nopember 2015 bersifat *Litis Veniri Opperted* yakni telah menyelesaikan perkara *a quo* dengan tuntas yakni obyek sengketa dalam perkara *a quo* telah ditetapkan dan atau diputuskan status hukumnya bukan sebagai hak milik dari Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan hukum menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
- Menyatakan hukum perkara *a quo* *Ne Bis In Idem*;
- Menyatakan hukum perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya;
- Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijk Verklaard*);

B. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan hukum menerima jawaban Para Tergugat terhadap gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan hukum menolak permohonan Sita Jaminan atas obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat;

Hal. 13 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Turut Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena pada sidang dengan agenda pembacaan gugatan sampai perkara ini diputus, Para Turut Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Para Tergugat melalui kuasanya tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan jawaban dalam eksepsi dan replik secara tertulis tertanggal 21 Februari 2017 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Penggugat menolak eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi nebis in idem yang diajukan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 14 Februari 2017 yang lalu, karena menurut Penggugat, gugatan waris mal waris yang telah diajukan pada tanggal 04 Januari 2017 di Pengadilan Agama Selong adalah sudah tepat dan benar alamatnya, karena Pengadilan Agamalah yang berwenang untuk mengadili / menyidangkan perkara waris mal waris dikalangan orang-orang Islam, yaitu menurut Undang-undang yang berlaku dan menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
2. Bahwa Penggugat baru kali ini mengajukan gugatan mal warisnya di Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat menolak nebis in idem, yang dijadikan alasan eksepsi dari Para Tergugat;
3. Bahwa selebihnya eksepsi Para Tergugat sudah menyentuh pokok perkara, maka oleh karena itu Penggugat menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat menyangkal dan menolak seluruh alasan-alasan dari Para Tergugat, kecuali apa yang telah di akui secara tegas / jelas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi dan dalam pokok perkara adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Hal. 14 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatarmnya tertanggal 4 Januari 2017, nomor : 005/Pdt.G/2017/PA.Sel;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara mi, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima alasan-alasan replik Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar perkara dalam tingkat Pengadilan Agama Selong;

Dan, atau mohon putusan yang adil, sesuai menurut hukum yang berlaku (ex aquo et bono);

Bahwa terhadap jawaban dalam eksepsi dan replik Penggugat melalui kuasanya tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan replik dalam eksepsi dan duplik secara lisan yang pada pokoknya menolak jawaban eksepsi dan replik Penggugat dan selanjutnya tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi surat Keterangan Tanah No. 19/WPJ.10/III/1985 asal mutasi perubahan dari Pipil Nomor 330 atas nama _____, mutasi atas dasar pemberian, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA Mataram tanggal 10 Oktober 1985, sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup, bukti, P.1;
2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Loq Atjih Nomor buku pendaftaran Huruf C .1141, Desa Sekar Anjar No. 77, Sed. Dist. Rarang Timur I, Kewedanan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali en Lombok, N.T. yang aslinya dikeluarkan oleh

Hal. 15 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Djawatan Pendaftaran Tanah Milik, tertanggal 10 Maret 1955, sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup, bukti P.2;

3. Fotokopi Silsilah Keluarga Loq Acih, yang aslinya dibuat oleh Amaq Dedi Mahrup, dengan mengetahui/membenarkan Kepala Desa Lenek, Regno. 05/Sil/2017, tanggal 30 Maret 2017, sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup, bukti, P.3;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat melalui kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Amaq Sukriatun bin Amaq Sahmin, umur \pm 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sawing, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi ada hubungan sepupu dengan Penggugat, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat yaitu ibu saksi bersaudara dengan Loq Kaliman;
- Bahwa saksi kenal dengan Loq Kaliman alias Amaq Sah;
- Bahwa saksi tahu Loq Kaliman alias Amaq Sah adalah anaknya Loq Atjih alias Loq Atih;
- Bahwa saksi tahu Loq Kaliman sudah meninggal dunia setikar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu dari cerita anak Loq Kaliman, semasa hidupnya Loq Kaliman pernah menikah 3 kali;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri-istri Loq Kaliman alias Amaq Sah;
- Bahwa saksi tahu nama anak-anak Loq Kaliman yaitu yang pertama bernama Inaq Haeriah dari istri pertama, kedua bernama Inaq Cemput dari istri kedua, ketiga bernama Amaq Dedi dan Fajariah dari istri yang ketiga;
- Bahwa saksi tahu semua anak-anak Loq Kaliman masih hidup;

Hal. 16 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Loq Kaliman mempunyai harta peninggalan berupa tanah sawah luasnya ± 80 are terletak di Orong Pancor Sanggen, Lingkungan Pancor Sanggen, Dusun Pancor Sanggen;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sawah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan parit, sebelah selatan berbatasan dengan parit sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Ahyar dan sebelah barat berbatasan dengan jalan kemudian parit;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik Loq Kaliman karena ibu saksi bersaudara dengan Loq Kaliman;
- Bahwa saksi tahu Loq Kaliman dapat tanah sawah tersebut dari ayahnya bernama Loq Atjih alias Loq Atih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Loq Atih meninggal dunia sebelum saksi lahir;
- Bahwa saksi tahu Loq Kaliman pernah kerjakan tanah sawah tersebut;
- Bahwa saat Loq Kaliman kerjakan tanah sawah tersebut umur saksi masih sekitar 7 tahun;
- Bahwa saksi tahu Loq Kaliman mengerjakan tanah sawah tersebut hanya 3 tahun, karena Loq Kaliman tidak mau kerja di sawah dan dia bekerja sebagai tukang;
- Bahwa saksi tahu Loq Kaliman kerjakan tanah tersebut karena ada haknya;
- Bahwa saksi tahu Loq Kaliman kerjakan tanah tersebut hanya 3 tahun, kemudian tanah tersebut dikerjakan oleh kakaknya bernama Papuk Satria;
- Bahwa saksi tahu Loq Kaliman empat bersaudara yaitu Loq Kaliman alias Amaq Sah, Papuk Satria, Inaq Jamudin dan yang satu saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tahu Inaq Jamudin juga mengerjakan tanah tersebut, akan tetapi bagian Inaq Jamudin dijual ke Masud;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dijual Inaq Jamudin ke Masud seluas ± 12 are;
- Bahwa tanah yang dijual Inaq Jamudin seluas 12 are bagian dari tanah sawah yang seluas 80 are;

Hal. 17 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Papuk Satria juga menguasai tanah seluas \pm 43 are dari tanah luas 80 are;
- Bahwa anaknya saudara Loq Kaliman yang meninggal dunia bernama Siarudin menguasai sisa tanah tersebut seluas \pm 15 are dan saksi tahu tanah tersebut belum dibagi waris;
- Bahwa saksi tahu Papuk Satria sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu sepeninggal Papuk Satria yang kerjakan tanah tersebut adalah Inaq Haeriah, karena tanah tersebut dipinjam oleh Inaq Haeriah;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara-saudara Loq Kaliman keberatan atau tidak;
- Bahwa saksi tahu Inaq Haeriah meminjam tanah tersebut dari Papuk Satria karena ia yang menanggung makanan sehari-hari Papuk Satria;
- Bahwa saksi tahu pada saat Inaq Haeriah mengerjakan tanah tersebut, Papuk Satria masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Papuk Satria mempunyai anak dan sekarang yang masih hidup 5 orang;
- Bahwa saksi tahu sepeninggal Papuk Satria, tanah tersebut masih dikerjakan oleh Inaq Haeriah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak-anak Papuk Satria keberatan atau tidak;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Haji Taki karena telah dijual oleh Inaq Haeriah kepada Haji Taki, setelah Papuk Satria meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama jarak meninggalnya Papuk Satria dengan penjualan tanah oleh Inaq Haeriah kepada Haji Taki;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh Haji Taki dari Inaq Haeriah pada saat itu saksi masih bujang;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dikuasai oleh Haji Taki seluas 43 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang 43 are tersebut, sebelah utara berbatasan dengan jalan kemudian parit sebelah selatan berbatasan

Hal. 18 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan parit sebelah barat berbatasan dengan jalan kemudian parit sebelah timur berbatasan dengan pecahan dan sekarang dikuasai Masud;

- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Inaq Haeriah menjual tanah tersebut, anak-anak Loq Kaliman tahu atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah diajukan sebagai saksi oleh Amaq Dedi dalam perkara seperti ini di Pengadilan Negeri Selong;
- Bahwa saat itu yang menjadi Penggugat adalah Amaq Dedi dan Inaq Haeriah sebagai Tergugat, yang menang adalah Inaq Haeriah;
- Bahwa saksi tahu Amaq Dedi menggugat karena ia tidak dapat warisan;
- Bahwa alasan gugatan di Pengadilan Negeri Selong sama dengan yang di Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor pipilnya, saksi hanya tahu tanah tersebut milik Loq Kaliman;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang digugat ini sudah bersertipikat atau belum;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Ahmad Parni dan Laq Sahnim alias Inaq Sahnim;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa ini sudah 3 kali dijual;
- Bahwa saksi tahu tanah seluas 80 are tersebut sekarang dikuasai oleh Haji Taki, Masud dan Siarudin;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. H. Ahmad Kafi bin Fahrurrozi, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan suwasta, bertempat tinggal di Lingkungan Bermi, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Amaq Dedi alias Mahrup;
- Bahwa saksi hanya kenal namanya Inaq Haeriah tapi tidak tahu orangnya;
- Bahwa saksi tahu Inaq Haeriah adalah anaknya Loq Kaliman;

Hal. 19 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan H. Taki;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Fajariah, tapi kenal dengan Hajariah;
- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Rapi'ah;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat, karena ibu saksi bersempu dengan Loq Kaliman;
- Bahwa saksi kenal dengan Loq Kaliman dan saksi sempat bertemu dengannya;
- Bahwa saksi tahu Loq Kaliman sudah meninggal dunia sekitar \pm 30 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Loq Kaliman semasa hidupnya menikah 3 kali, yaitu dengan orang Lenek, Sekarteja dan orang Aikmal;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Loq Kaliman bernama Mahrup, Inaq Rapi'ah, Inaq Hae dan Hajariah bukan Fajariah;
- Bahwa saksi tahu Loq Kaliman punya tanah sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Loq Kaliman mendapatkan tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya Loq Kaliman, ia pernah kerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum Loq Kaliman kerjakan tanah itu, siapa yang kerjakannya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama persisnya Loq Kaliman kerjakan tanah itu, karena waktu itu sekitar tahun 1970 saksi pindah ke Kelayu;
- Bahwa sebelum saksi pindah ke Kelayu, Loq Kaliman masih kerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pernah ada orang lain yang kerjakan tanah tersebut selain Loq Kaliman;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut terletak di Orong Pancor Sanggen, Kelurahan Sekaranyar;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas persisnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;

Hal. 20 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri tanah tersebut sekarang dikuasai oleh H. Takiyudin;
- Bahwa saksi tahu H. Takiyudin menguasai tanah tersebut sejak sekitar 15 atau 20 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah keseluruhannya;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas tanah yang dikerjakan Loq Kaliman pada waktu itu, karena saat itu usia saksi masih 13 tahun;
- Bahwa saksi tahu sebelum saksi pindah ke Kelayu, Inaq Najmudin, Loq Kaliman dan Kaeludin alias Papuk Satria yang kerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Siarudin adalah cucu dari saudaranya Loq Kaliman;
- Bahwa Siarudin juga ikut kuasai tanah tersebut dari bapaknya yang bernama Loq Kaim;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang disengketakan saja;
- Bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan seluas ± 43 are dari cerita saudara-saudara saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu riwayat tanah yang disengketakan ini;
- Bahwa saksi tahu yang kerjakan tanah sengketak tersebut sekarang adalah H. Taki;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kerjakan tanah 43 are sebelum dikerjakan H. Taki, tapi yang saksi tahu tanah yang seluas ± 80 are pernah dikerjakan oleh Inaq Jamudin, Papuk Satria dan Loq Kaliman secara bersama-sama dan saksi pernah melihat pipilnya;
- Bahwa saksi sempat melihat surat pipil tersebut sekitar setahun yang lalu dan yang memperlihatkan adalah Mahrup;
- Bahwa saksi sempat baca surat pipil tersebut atas nama Loq Atih, tertera luas 80 are;
- Bahwa saksi tidak melihat nomor pipilnya;
- Bahwa waktu itu saksi tidak minta diperlihatkan tapi Mahrup sendiri yang perlihatkan;
- Bahwa saksi tahu persis tempat tanah yang luasnya ± 43 are tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya, sebelah barat berbatasan dengan jalan (mobil bisa masuk), sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah

Hal. 21 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik salah seorang dari putranya H. Takiyudin bernama Masud, sebelah selatan berbatasan dengan telabah/parit, dan sebelah utara berbatasan dengan jalan setapak;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah tersebut secara khusus, akan tetapi saksi sering melihat tanah tersebut jika mengantar jenazah ke kuburan, terakhir lewat sekitar 4 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi bisa menunjukkan tanah tersebut jika diminta;
- Bahwa saksi 6 bulan yang lalu menjadi saksi di Pengadilan Negeri;
- Bahwa yang menjadi Penggugat salah satunya adalah Mahrup dan Tergugat salah satunya adalah Inaq Haeriah dan yang digugat waktu itu adalah tanah sawah yang dikuasai oleh H. Taki yang sekarang disengketakan;
- Bahwa yang menang pada waktu itu adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar tanah yang digugat itu bukan harta peninggalan Loq Kaliman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Ahmad Parni dan Lak Sahnim alias Inaq Sahnim dan Amaq Salbiah;
- Bahwa saksi tidak tahu persisi berapa yang dikuasai Papuk Satria, karena mereka kuasai 80 are secara bersama-sama, tapi mungkin yang dikuasai Papuk Satria sekitar 24 are;
- Bahwa saksi pernah dengan Papuk Satria meminjamkan tanah atau mengalihkan tanahnya ke Inaq Haeriah;
- Bahwa saksi tidak tahu Masud mengerjakan 12 are dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah ini bersertipikat atau tidak;
- Bahwa saksi tahu gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri adalah gugatan warisan, hak waris dari Loq Kaliman;
- Bahwa saksi tahu ahli waris Papuk Satrian dan Inaq Jamudin tidak ikut menggugat, tapi menurut salah seorang ahli warisnya bernama Safik alias Inaq Kemal mengatakan silahkan urus saja;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Hal. 22 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hartono bin Amaq Serun, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Timba Batu, Desa Timba Nuh, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat 2;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat sejak tahun 1980an;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Timba Nuh, tapi saksi asalnya dari Paok Lombok;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal di Lenek;
- Bahwa jarak antara Pauk Lombok dengan Lenek sekitar 4 kilometer;
- Bahwa saksi bisa kenal dengan mereka karena saksi jual beli tembakto dengan orang tuanya yang bernama Loq Kaliman alias Amaq Sah;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya Loq Kaliman menikah 3 kali;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri-istri Loq Kaliman, saksi hanya kenal nama saja dari cerita Loq Kaliman;
- Bahwa semasa hidup Loq Kaliman ia sebagai makelar tembakto dan juga petani tembakto;
- Bahwa saksi berhubungan kerja dengan Loq Kaliman sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1990an;
- Bahwa saksi sering ketemu dengan Loq Kaliman seminggu sekali kalau musim tembakto;
- Bahwa saksi ketemu dengan Loq Kaliman biasanya di sawah dan kadang di jalan;
- Bahwa saksi tahu istri pertama Loq Kaliman bernama Inaq Miah, saksi tidak tahu Inaq Miah dari mana asalnya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Inaq Miah, hanya saja saksi dikasi tahu oleh Loq Kaliman;

Hal. 23 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dikasi tahu Loq Kaliman karena saksi juga sering cerita tentang saksi yang sering nikah;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Loq Kaliman dengan Inaq Miah dikaruniai seorang anak bernama Inaq Rapih;
- Bahwa saksi tidak tahu umur Inaq Rapih, tapi lebih tua saksi dari pada Inaq Rapih;
- Bahwa saksi 2 tahun yang lalu bertemu Inaq Rapih di rumah saudaranya di Dasan Bagek;
- Bahwa saksi tahu istri kedua Loq Kaliman bernama Inaq Nursanah;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Inaq Nursanah;
- Bahwa saksi tahu anak Inaq Nursanah bernama Inaq Haeriah;
- Bahwa saksi tahu istri ketiga Loq Kaliman bernama Inaq Mahrip;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Loq Kaliman dengan Inaq Mahrip dikaruniai anak bernama Mahrup alias Amaq Dedi dan Hajariah;
- Bahwa saksi tidak tahu istri-istri Loq Kaliman masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Loq Kaliman mempunyai harta berupa tanah sawah;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah melihat Loq kaliman mengerjakan tanah tersebut dan saksi sempat diajak kesana untuk melihat tembakau;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di Subak Sekaranyar, Dusun Pancor Sanggen, dulunya Desa Pancor, sekarang Kelurahan Sekarteja;
- Bahwa saksi sering ke tempat itu dari tahun 1980 sampai tahun 1990, pada musim panen tembakau dan saksi lihat antara tahun itu Loq Kaliman yang kerjakan tanahnya;
- Bahwa saksi diberi tahu Loq kaliman kalau itu tanahnya dan juga saksi tahu sendiri Loq Kaliman kerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas asalnya tanah yang 80 are;
- Bahwa saksi tahu karena Loq Kaliman kasih tahu saksi bahwa tanahnya asalnya 80 are, kemudian Loq Kaliman diberi 40 are, dan sisanya diberikan kepada Amaq Haerudin, Amaq Salmah dan Inaq Najamudin, mereka adalah saudara Loq Kaliman;

Hal. 24 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Loq Kaliman kenapa Loq Kaliman diberi 40 are sedangkan sisanya untuk saudara-saudaranya karena tanah tersebut sudah dibagi secara soloh oleh orang tua mereka dan saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi bagian Loq Kaliman seluas 40 are sebelah selatan dari pecahan tanah yang seluas 80 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas bagian Loq Kaliman, sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah timur berbatasan dengan pecahan tanah 80 are milik Amaq Haerudin, sebelah selatan berbatasan dengan jalan dan kuburan dan sebelah barat berbatasan dengan jalan/gang;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah keseluruhan 80 are yaitu sebelah timur berbatasan dengan H. Azhari, sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah barat berbatasan dengan jalan/gang dan sebelah selatan berbatasan dengan parit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Loq Kaliman mulai kerjakan tanah tersebut, yang saksi tahu hanya sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kerjakan tanah tersebut setelah tahun 1990, karena saksi sudah putus hubungan dagang dengan Loq Kaliman;
- Bahwa setelah tahun 1990 saksi masih sering bertemu dengan Loq Kaliman di jalan;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah itu pada tahun 1990;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Mahrup menggugat tanah ini;
- Bahwa saksi tahu tanah ini pernah disengketakan;
- Bahwa saksi tahu tanah ini pernah disengketakan dari cerita Mahrup pada tanggal 27 Maret 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menang di Pengadilan Negeri Selong;
- Bahwa saksi dikasi tahu Mahrup karena Mahrup ingat kalau saksi adalah sahabat orang tuanya dan minta saksi menjadi saksi dipersidangan ini;

Hal. 25 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi sering bertemu dengan Mahrup tapi tidak pernah membicarakan masalah ini;
- Bahwa saksi tahu tanah seluas 40 are belum pernah dibagi waris dari cerita Mahrup 27 Maret 2017 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu semasa hidup Loq Kaliman berkerja sebagai petani dan makelar tembak;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan Loq Kaliman sebagai tukang, karena saat kenal saksi ia sebagai makelar;
- Bahwa batas-batas yang saksi sampaikan tadi adalah batas-batas saat tahun 1990;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Papuk Satria;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah Loq Kaliman ini pernah dipinjam oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu selain Loq Kaliman, apakah ada orang lain yang pernah kerjakan tanah tersebut;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Muhsin bin H. Abd. Kadir Jaelani, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat 2;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu Loq Kaliman 3 kali menikah;
- Bahwa saksi kenal istri-istri Loq Kaliman dan pernah bertemu dengan mereka;
- Bahwa saksi tahu Loq Kaliman dengan istri pertamanya mempunyai seorang anak bernama Inaq Rapih;
- Bahwa saksi dulu sering bertemu dengan Inaq Rapih;
- Bahwa saksi tahu Loq Kaliman dengan ibunya Inaq Rapih cerai hidup;

Hal. 26 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu nama istri kedua Loq Kaliman, akan tetapi saksi tahu nama anaknya yaitu Inaq Haeriah;
- Bahwa saksi tahu Loq Kaliman dengan ibunya Inaq Haeriah cerai hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu nama istri Loq Kaliman yang ketiga, akan tetapi saksi tahu nama anaknya yaitu Mahrup dan Fajariah;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan ibunya Mahrup;
- Bahwa saksi tahu ibunya Mahrup masih hidup;
- Bahwa saksi tahu Loq Kaliman memiliki harta berupa tanah sawah;
- Bahwa saksi tahu Loq Kaliman mendapatkan tanah sawah tersebut warisan dari orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut terletak di Orong Kubur Kedondong, Sekaranyar;
- Bahwa saksi tahu luas tanah tersebut 43 are yang sekarang jadi sengketa, kalau luas semuanya ± 80 are;
- Bahwa saksi tahu yang 43 are sekarang dikuasai oleh Inaq Haeriah;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatas dengan parit, sebelah selatan berbatasan dengan parit, sebelah timur berbatasan dengan tanah pecahan dan sebelah barat berbatasan dengan jalan atau gang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kuasai sisa dari tanah 43 are, tapi saksi tahu tanah yang 43 are telah dijual oleh Inaq Haeriah;
- Bahwa saksi tahu sebelum Inaq Haeriah kerjakan tanah itu, Loq Kaliman alias Amaq Sah (ayahnya) yang kerjakan tanah itu;
- Bahwa saksi sering ke Pancor Sanggen sampai sekarang masih sering ke sana;
- Bahwa saksi tahu dari cerita anak-anak Loq Kaliman, Loq Kaliman meninggal dunia pada tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak sekampung dengan Loq Kaliman, Loq Kaliman orang Lenek dan meninggalnya di Dasan Bagek, Kecamatan Aikmel;
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya Loq Kaliman, ia saja yang kerjakan tanah tersebut;

Hal. 27 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah itu, sepeninggal Loq Kaliman, setelah meninggal Loq Kaliman tanah tersebut dikerjakan oleh Inaq Haeriah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Mahrup sisa tanah tersebut dijual oleh Inaq Haeriah;
- Bahwa saksi dapat cerita dari Mahrup sekitar 5 bulan yang lalu, Mahrup cerita ke saksi kalau Inaq Haeriah saja yang mengerjakan tanah itu, sedangkan Mahrup tidak dapat;
- Bahwa rumah saksi berjauhan dengan rumah Mahrup, akan tetapi saksi sering datang ke Lenek, waktu itu Mahrup cerita ke saksi sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan dan mengatakan akan menggugat tanah ini, kemudian saksi bilang silahkan saja karena kamu juga belum bagi waris;
- Bahwa saksi tahu Inaq Haeriah sudah lama mengerjakan tanah itu, yaitu sejak meninggalnya Loq Kaliman;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Mahrup, tanah yang dikuasai Inaq Haeriah luasnya 43 are, sedangkan yang seluas 40 are sudah dijual oleh Inaq Haeriah;
- Bahwa saksi tahu saudara-saudara Inaq Haeriah tidak ada yang pernah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu saudara-saudara Inaq Haeriah keberatan terhadap penguasaan tanah oleh Inaq Haeriah;
- Bahwa saksi tahu tanah yang 43 are sekarang juga dikuasai oleh Inaq Haeriah;
- Bahwa saksi tahu dulunya semua tanah dikuasai oleh Inaq Haeriah, 40 are sudah dijual oleh Inaq Haeriah dan yang 43 are sekarang dikerjakan oleh Inaq Haeriah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Inaq Najamudin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Salmah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Khoirudin;
- Bahwa saksi tahu Inaq Haeriah menjual tanah tersebut kepada H. Taki;

Hal. 28 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dijual oleh Inaq Haeriah kepada H. Taki pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak berapa tanah tersebut dijual ke H. Taki;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah yang dijual, sebelah barat berbatasan dengan pecahan tanah yang 43 are, sebelah selatan berbatasan dengan kuburan, sebelah timur berbatasan dengan pecahan tanah 43 are dan sebelah utara berbatasan dengan parit;
- Bahwa saksi sering lihat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kerjakan tanah itu sekarang;
- Bahwa saksi tahu saat itu tidak ada yang keberatan saat Inaq Haeriah menjual tanah ke H. Taki, dan baru 5 bulan yang lalu mereka (Mahrup, Hajariah dan Inaq Rapih) keberatan;
- Bahwa saksi tahu mereka keberatan karena tanah tersebut belum dibagi waris;
- Bahwa saksi tidak tahu Mahrup, Hajariah dan Inaq Rapih mendapatkan bagian dari hasil penjualan tanah tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Loq Kaliman diatas tahun 1970an;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut belum dibagi waris dari cerita Mahrup;
- Bahwa saksi tahu sendiri letak tanah sengketa karena saksi sering bolak balik di sana;
- Bahwa saksi sering bolak balik di sana karena saksi sekolahnya di Pancor dan ada keluarga saksi di Pancor Sanggen;
- Bahwa saksi 2 hari yang lalu melewati tanah tersebut;
- Bahwa jika diminta saksi bisa tunjukkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Inaq Haeriah menjual tanah ke Amaq Ahmad Parni;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Amaq Ahmad Parni menjual tanah ke Inaq Sahnim;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Hal. 29 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 34/Ptd.G/2015/PN.Sel, 27 Agustus 2015, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.1.2-1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 156/Ptd.G/2015/PT.Mtr. tanggal 26 Nopember 2015, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.1.2-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan No. 17/1979, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pancor, tanggal 17 Februari 1979, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.1.2-3;
4. Fotokopi Turunan Akta Jual beli No. 69/PPAT/1979 yang aslinya diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Selong tanggal 17 Maret 1979, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.1.2-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 85, Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.1.2-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 207/1979, yang aslinya dikeluarkan oleh Pjs. Kepala Sub Direktorat Agraria, tanggal 13 Maret 1979, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.1.2-6;
7. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 28 Oktober 1969, nama wajib Pajak Inaq Haeryah, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.1.2-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 17/1979, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pancor, tanggal 17 Februari 1979, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.1.2-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Jual Tanah Pertanian/Kebun, register No.18/1971, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Pantjor tanggal 21 Mei 1971, luas 0,520 Ha., Pipil No. 1531, persil No.221, orong Kedondong, Subak Pohgading atas nama Inaq Hairiah, tidak ditunjukkan aslinya karena

Hal. 30 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya digunakan untuk mengurus sertifikat tanah dan sekarang aslinya di Kantor BPN, dan telah bermeterai cukup, bukti T.1.2-9;

10. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Desa Pancor, No. 15, tercatat atas nama wajib bayar pajak adalah Laq Sahmin atas tanah seluas 0,520 Ha, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, tanggal 9 Januari 1981, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.1.2-10;

11. Fotokopi Soerat Padjeg Tanah, Desa Pantjor, No. 15, Sed. Dist. Rr. Timur, Daerah Lombok Timur, nama orang yang menangoeng Padjak Am. Salbiah Sekartedja No. 1028, percil 221, luas 0,560 Ha, padjak tahoen 1949 sampai tahoen 1950, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.1.2-11;

12. Fotokopi Soerat Padjek Tanah, Desa Pantjor, No. 15, Sed. Dist. Rarang Timoer, Daerah Lombok Timoer, nama orang yang menangoeng Padjak A. Noermasih Gb. Beremi No. 491/I, percil 221, luas 1,465 Ha, padjak tahoen 1949 sampai tahoen 1950, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.1.2-12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Tanah No. Ket.76/WPJ.07-KI.32151187, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar TK. II Ipeda Selong, tanggal 27 Juli 1987, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.1.2-13;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2015, letak obyek pajak Sb. Lendang Beduri, RT. 000, RW. 00, Sekarteja, Selong, Lombok Timur, nama dan alamat wajib pajak Laq Sahnim, Sk. Seruni, RT. 000, RW. 00, Selong, Lombok Timur, luas 5.161, kelas 082, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.1.2-14;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2017, letak obyek pajak Sb. Lendang Beduri, RT. 000, RW. 00, Sekarteja, Selong, Lombok Timur, nama dan alamat wajib pajak Laq Sahnim, Sk. Seruni, RT. 000, RW. 00, Selong, Lombok Timur,

Hal. 31 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 5.161, kelas 082, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.1.2-15;

16. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Laq Sahnim dan H. Taqiudin Usman, yang dibuat oleh H. Taqiudin Usman tanggal 27 Juni 2015, mengetahui Lurah Selong, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.1.2-16;

17. Fotokopi Buku Leter C, atas nama A. Noermasih, No. 491/I, tempat tinggal Gb. Beremi, , sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.1.2-17;

18. Fotokopi Buku Leter C, atas nama Am. Salbiah, No. 1028, Sekartidja, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.1.2-18;

19. Fotokopi Buku Leter C, nama wajib pajak Inaq Haeriyah, No. 1531, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.1.2-19;

20. Fotokopi Buku Leter C, nama wajib A. Ahmad Parni, No. 1549, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.1.2-20;

21. Fotokopi Buku Leter C, nama wajib pajak L. Sahnim, No. 1985, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti T.1.2-20;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Kuasa Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa, selain bukti-bukti surat Para Tergugat melalui kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. Nasri bin Amaq Ain, umur ± 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT. 22, Pancor Sanggen, bertempat tinggal di Pancor Sanggen, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat 2 bernama H. Taki;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Loq Kaliman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lok Atih;

Hal. 32 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Seleh;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Taki sejak saksi sekolah di MI sebelum tahun 1982 saat itu H. Taki kerjakan tanahnya;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tanah yang dikerjakan H. Taki;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut terletak di Orong Kubur Kedongdong, Subak Sekaranyar;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut berupa tanah sawah, luas 50 are;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut seluas 50 are karena waktu itu saksi sebagai ketua RT diminta ukur tanah tersebut untuk bikin jalan;
- Bahwa saksi mengukur tanah tersebut belum 9 bulan yang lalu;
- Bahwa yang ikut mengukur tanah waktu itu adalah saksi dan H. Taki;
- Bahwa saksi tahu H. Taki membuat jalan atas inisiatifnya sendiri untuk akses menuju mushollah Syariah dan saksi juga sebagai pengurus mushollah syariah;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik H. Taki karena tanah itu dibeli oleh Inaq Sahnim dari Amaq Ahmad Parni;
- Bahwa saksi tahu tanah itu dibeli oleh Inaq Sahnim dari cerita anak-anaknya Inaq Sahnim dan H. Taki;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah tersebut sekitar 5 bulan yang lalu, kebetulan saksi waktu itu minta sumbangan untuk bangun masjid ke rumah H. Taki, lalu H. Taki cerita kalau tanahnya digugat, kemudian H. Taki menunjukkan surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang kerjakan tanah itu sebelum H. Taki;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan jalan (jalan yang disumbangkan oleh H. Taki) kemudian parit, sebelah selatan berbatasan dengan parit kemudian tanah sawah Papuk Amirah dan rumah Muhammad Abdul Kadir, sebelah timur berbatasan dengan tanah sawah Inaq Jamudin dan sebelah barat berbatasan dengan parit atau jalan;
- Bahwa saksi tahu sampai sekarang tanah tersebut masih dikerjakan oleh H. Taki;

Hal. 33 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Ahmad Parni dan tidak pernah bertemu dengannya;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu Lak Sahnim adalah istrinya H. Taki;
- Bahwa saksi tahu Lak Sahnim sudah meninggal dunia sekitar 30 tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Lak Sahnim dengan H. Taki dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dikuasai H. Taki tidak berbatasan langsung dengan kubur kedondong, tapi ada jarak sawah milik Papuk Amirah;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah ini pernah disengketakan di Pengadilan Negeri Selong;
- Bahwa saksi tidak tahu dalam perkara apa H. Taki digugat di Pengadilan Negeri Selong;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Para Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Lalu Chaidir Wiratama bin H. Lalu Wiratmaja, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan sedahan Kecamatan Selong, bertempat tinggal di BTN Baiduri No. 48A, Desa Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Mahrup dan Tergugat 2 bernama H. Taki;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Inaq Haeriah, Inaq Rapih dan Fajariah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Loq Kaliman dan Amaq Seleh;
- Bahwa saksi pernah dengar namanya Laq Sahnim tapi tidak pernah bertemu orangnya;
- Bahwa saksi pernah dengar nama Laq Sahnim saat saksi menjadi saksi di Pengadilan Negeri Selong;
- Bahwa saksi tahu Laq Sahnim adalah istri dari H. Taki;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Amaq Ahmad Parni;

Hal. 34 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Sedahan Kecamatan Selong dari tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai Sedahan bertugas memungut pajak dari masyarakat;
- Bahwa saksi memungut pajak kadang langsung ke masyarakat dan kadang bersama perangkat desa;
- Bahwa saksi sebagai Sedahan berkantor di kantor camat dan bertanggungjawab langsung ke Badan Pendapatan Daerah;
- Bahwa saksi hampir setiap tahun mengurus pajak tanah milik H. Taki;
- Bahwa saksi mengambil langsung ke rumah H. Taki, karena H. Taki sudah tua;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Taki karena saksi sebagai petugas pemungut pajak;
- Bahwa saksi mulai akrab dengan H. Taki sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi memungut pajak tanahnya H. Taki di beberapa tempat termasuk diluar Selong dan termasuk terhadap tanah yang digugat ini dan tanahnya tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dekat rumah saksi adalah tanah milik H. Taki sejak tahun 2010, selain itu saksi juga pernah diajukan sebagai saksi di Pengadilan Negeri Selong dalam perkara tanah ini dan sempat disuruh tunjukkan tanah itu pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi tahu luas tanah yang disengketakan di Pengadilan Negeri waktu itu 52 are;
- Bahwa menurut informasi, tanah yang disengketakan di Pengadilan Negeri sama dengan tanah yang disengketakan di sini;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut, sebelah utara berbatasan dengan jalan setapak, sebelah selatan berbatasan dengan rumah pak Kadir dan tanah Amaq Amirah, sebelah timur berbatasan dengan sawah Inaq Najamudin dan sebelah barat berbatasan dengan parit dan jalan;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik H. Taki dari buku leter C;
- Bahwa saksi bisa jelaskan, bahwa asal tanah dari Amaq Noermasih No. 491 disitu ada keterangan perceel No. 221, luas 1,465 ha, pada tanggal

Hal. 35 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 1948 yang seluas 56 are dijual ke No. 1028 atas nama Amaq Salbiah, kemudian oleh Amaq Salbiah dijual ke No. 1531 atas nama Inaq Haeriyah seluas 0,26 da dan luas 0,26 da, kemudian yang seluas 0,26 da dan luas 0,26 da tersebut dijual ke No. 1549, atas nama Amaq Ahmad Parni, kemudian oleh Amaq Ahmad Parni dijual ke No. 1985, atas nama L. Sahnim, seluas 520 da, tahun perpindahan tanah ini sesuai dengan yang tertera di buku leter C dan cocok dengan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak, Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Denpasar, Kantor Dinas Luar TK. II Ipeda Selong (bukti T.1.2-13);

- Bahwa yang pegang buku leter C itu adalah Sedahan;
- Bahwa di Kantor Desa juga diberikan buku leter C dan sama dengan yang dibawah Sedahan, cuman kalau yang di Desa karena petugasnya ganti-ganti kadang perpindahannya tidak dicatat dan di Desa bisa ada dan bisa tidak ada buku leter C ini;
- Bahwa kalau yang saksi baca tidak ada nama H. Taki di buku leter C, akan tetapi atas nama istrinya yang bernama Laq Sahnim;
- Bahwa saksi tahu tanah ini sekarang sudah bersertipikat;
- Bahwa tanah yang disengketakan di Pengadilan Negeri yang dulu sama dengan tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa saksi tahu saat di Pengadilan Negeri H. Taki yang menang;
- Bahwa betul bukti T.15 berupa SPPT yang dibayarkan pajaknya oleh H. Taki terhadap tanah sengketa ini;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Para Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa Para Tergugat melalui kuasanya menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keberadaan obyek sengketa ini, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan ditempat obyek berada pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2017 yang hasilnya sebagaimana termuat di berita acara sidang perkara ini;

Hal. 36 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 12 Mei 2017 yang isi lengkapnya sebagaimana termuat pada berita acar sidang perkara ini;

Bahwa Para Tergugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 13 Juni 2017 yang isi lengkapnya sebagaimana termuat pada berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat melalui kuasanya selain mengajukan jawaban juga mengajukan eksepsi secara tertulis pada pokoknya sebagai tersebut dimuka;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor : 0055/Pdt.G/2017/PA.Sel., tanggal 14 Maret 2017 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili;
3. Memerintahkan para pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Para Tergugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi telah dilakukan oleh Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan mediator Mesnawi, SH. sebagaimana dimaksud dalam PERMA RI Nomor 1

Hal. 37 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Demikian pula upaya perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 154 R.Bg telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah mengenai kewarisan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 142 ayat (5) R.Bg. maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Selong;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat pada petitumnya adalah sebagai berikut :

1. Permohonan untuk ditetapkan Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih sebagai pewaris yang meninggal dunia pada tahun 1998 dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat 1 serta Para Turut Tergugat;
2. Permohonan untuk ditetapkan almarhum Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih meninggalkan harta warisan berupa tanah sengketa yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya;
3. Permohonan untuk ditetapkan bagian ahli waris sesuai dengan faraid;
4. Permohonan untuk ditetapkan sebagaimana dari tanah sengketa yang merupakan bagian dari Penggugat dan Para Turut Teergugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat 2 yang diperoleh berdasarkan membeli dari Tergugat 1 adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah dan bertentangan dengan hukum;
5. Permohonan untuk dibatalkan atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas segala bentuk surat-surat yang timbul daripadanya atas dasar penguasaan dan peralihan dalam bentuk jual beli maupun bentuk peralihan lainnya karena tidak sah secara hukum terhadap tanah sengketa yang dikuasai oleh Tergugat 2 yang diperoleh berdasarkan membeli dari Tergugat 1 yang belum dibagi waris;

Hal. 38 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Permohonan untuk menghukum para Tergugat atau siapapun yang menguasai atau memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri);
7. Permohonan untuk dinyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dimohonkan untuk diletakkan di atas tanah sengketa;
8. Permohonan untuk menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mohon ditetapkan Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih sebagai pewaris yang meninggal dunia pada tahun 1998 dan meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat, Para Tergugat dalam jawabannya membenarkan bahwa Lok Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih adalah orang tua Penggugat, Tergugat 1 dan Para Turut Tergugat dan dibenarkan pula bahwa Lok Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih meninggal dunia tahun 1998;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan silsilah keluarga Lok Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih telah diakui secara tegas oleh Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti (P.3) berupa fotokopi silsilah keluarga Loq Atjih alias Loq Atih serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah sesuai dengan aslinya, telah bermeterai 6.000,- dan telah dileges di kantor pos, sehingga memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 secara meteriil menerangkan tentang silsilah keluarga Loq Atjih alias Loq Atih dan bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya mengetahui silsilah keturunan Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban para Tergugat serta bukti P.3, dan keterangan 4 (empat) orang

Hal. 39 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat, maka dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 1 dan 2 atau tuntutan dalam petitum angka 1 dan 2 tentang silsilah ahli waris baik mengenai pewaris, anak-anak pewaris/ahli waris, maupun mengenai tahun meninggalnya pewaris telah terbukti, sehingga dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Pewaris bernama Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih, meninggal dunia pada tahun 1998;
2. Semasa hidupnya pewaris menikah 3 kali, istri pertama bernama Laq Miah (cerai hidup) dan dikaruniai seorang anak bernama Inaq Rapi'ah binti Loq Kaliman alias Amaq Sah, istri kedua bernama Inaq Nursinah (cerai hidup) dan dikaruniai seorang anak bernama Inaq Haeriah binti Loq Kaliman alias Amaq Sah dan istri ketiganya bernama Inaq Mahrip dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Mahrup alias Amaq Dedi bin Loq Kaliman alias Amaq Sah dan Fajariah binti Lok Kaliman alias Amaq Sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa selain almarhum Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih (pewaris) meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya berupa sebagian tanah sawah seluas \pm 43 are dari tanah sawah asal dengan luas 0,800 ha. atas nama orang tuanya bernama Loq Atjih alias Loq Atih, Pipil No. 1141, Persil No.18, Kelas II, yang terletak di Orong Kubur Kedondong, Subak Sekar Anyar, Dusun Pancor Sanggeng, semula Kelurahan Pancor sekarang Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebelah utara berbatasan dengan jalan tani/parit besar, sebelah selatan berbatasan dengan parit, sebelah timur berbatasan dengan pecahannya / tanah Sa'rudin dan sebelah barat berbatasan dengan jalan/gang. Dan batas tanah asal yang 0,800 ha. yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan tani, sebelah selatan berbatasan dengan kuburan, sebelah timur berbatasan dengan tanah pekarangan Haji Ahyar dan sebelah barat berbatasan dengan jalan/gang;

Menimbang, bahwa tanah seluas \pm 43 are tersebut didalilkan Penggugat belum pernah dibagi waris oleh pewaris sampai sekarang dan hanya dikuasai oleh seorang anaknya bernama Inaq Haeriah dan sekitar tahun

Hal. 40 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tanah tersebut dijual oleh Inaq Haeriah kepada H. Taki tanpa menghiraukan hak ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat dalam jawaban tertulisnya pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa diperoleh oleh isteri Tergugat 2 yakni Laq Sahnim (almarhumah) berdasarkan beli dari Amaq Ahmad Parni pada tahun 1979 sesuai dengan akta jual beli No. 69/PPAT/1979 tanggal 17 Maret 1979, dan tanah obyek sengketa telah bersertifikat Hak Milik No. 85 tahun 1979 atas nama Amaq Ahmad Parni yang kemudian berubah ke atas nama Laq Sahnim (isteri Tergugat 2) dengan dasar perubahan akta jual beli No. 69/PPAT/1979 tanggal 17 Maret 1979, dimana Laq Sahnim selaku pihak pembeli dan Amaq Ahmad Parni selaku pihak penjual. Amaq Ahmad Parni memperoleh tanah obyek sengketa sebagaimana dalam Serifikat Hak Milik No. 85 tahun 1979 berdasarkan beli dari Tergugat 1 (Inaq Haeriah) pada tahun 1971 sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat dihadapan Kepala Desa Pancor No. 18 / 1971 tanggal 21 Mei 1971. Oleh karena itu janggal dan tidak logis dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Loq Kaliman alias Amaq Sah bin Loq Atjih alias Loq Atih yang didalilkan meninggal dunia pada tahun 1998 lalu menuding Tergugat 1 menguasai dan menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat 2 pada tahun 2000. Oleh karena itu tidak benar tanah obyek sengketa pernah tercatat dalam pipil No. 1141, Persil 18, Kelas II, Luas 0.800 ha atas nama Loq Atjih alias Loq Atih sebagaimana dalil gugatan Penggugat posita poin 3. Bahwa lagi pula tanah obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat perkara *a quo* yang mendalilkan tanah sengketa seluas 43 are adalah tidak jelas, karena Tergugat 2 tidak pernah memiliki dan menguasai tanah seluas 43 are sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, melainkan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat 2 yang diperoleh dari Laq Sahnim (isteri Tergugat 2) yang diperoleh berdasarkan beli dari Amaq Ahmad Parni sebagaimana akta jual beli No. 18 tahun 1979 dan Sertifikat Hak Milik No. 85 tahun 1979 adalah seluas 5161 m² yang sebelum diukur dalam Sertifikat Hak Milik No. 85 tahun 1979 adalah seluas 5200 m²;

Hal. 41 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan obyek sengketa dibantah oleh Para Tergugat, maka kepada Penggugat dan Para Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai ketentuan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya yang berkaitan dengan obyek sengketa ini, Penggugat mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 4 orang saksi masing-masing bernama Sukriatun bin Amaq Sahmin, H. Ali Kafi bin Pahrurrozi, Hartono bin Amaq Serun dan Muhsin bin H. Abd Kadir Jaelani, keempat saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah diajukan oleh Penggugat dengan menunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985, dan Pasal 285 RBg, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1 berupa surat keterangan tanah dari Direktorat Jenderal Pajak, Inspeksi Luran Pembangunan Daerah Denpasar, Kantor Dinas Luar TK. I IPEDA Mataram, tanggal 10 Oktober 1985, yang isinya menerangkan bahwa pipil No. 1141 atas nama Loq Atjih, tempat tinggal di Sekarteja tercatat/terdaftar dalam buku leter C, Subak/Desa Sekar Anyar No. 77, Pembekel/Pekasih Sedahan Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, tercatat dalam persil 18, klas II, luas 0.800 Ha. (8000 M2), keterangan tanggal 10 Maret 1955 asal mutasi / perobahan dari pipil No. 330, atas nama _____, mutasi terjadi atas dasar pemberian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut ternyata materinya bersesuaian dengan bukti P.2 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Loq Atjih, Dsn. Sekartedja, No. Buku pendaftaran huruf C 1141, Desa Sb. Sekar Anjar No. 77, Ketjamatan Sed. Dist Rarang Timur I, Kewedanan Lombok, Kabupaten Lombok Timur, Keresidenan Bali en Lombok, Propinsi N.T, tanggal 10 Maret 1955, oleh karenanya dapat dinilai bahwa bukti P.1 dengan bukti P.2 adalah sebagai satu kesatuan bukti yang keterangannya tidak dapat dipisahkan, atau diterbitkannya bukti P.1 didasari dari keterangan yang tercantum pada bukti P.2 (turunan dari bukti P.2);

Hal. 42 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 diterbitkan pada tanggal 10 Maret 1955, jika dihubungkan dengan Undang-undang No. 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, maka terdapat ketidak sinkronan, bagaimana mungkin surat diterbitkan tanggal 10 Maret 1955 dengan menyebutkan nama Kabupaten Lombok Timur, sedangkan terbentuknya Kabupaten Lombok Timur (Daerah TK. II Lombok Timur) baru terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 69 Tahun 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti P.2 dapat dinilai bahwa bukti tersebut cacat materiil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 cacat materiil dan dikesampingkan sebagai alat bukti, maka terhadap bukti P.1 yang merupakan turunan dari bukti P.2 juga dinilai bukti tersebut cacat materiil dan harus dikesampingkan pula sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 4 orang saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing telah memberikan keterangan seorang demi seorang, keterangan mana disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan 4 saksi Penggugat pada pokoknya mereka mengetahui obyek sengketa milik Loq Kaliman dari cerita, dan dari kesimpulan atau kesan saksi-saksi karena pernah melihat Loq Kaliman mengerjakan obyek sengketa, pengetahuan mana antara satu saksi dengan saksi lainnya variatif, saksi bernama Amaq Sukriatun bin Amaq Sahmin menerangkan mengetahui Loq Kaliman mengerjakan tanah hanya 3 tahun lamanya dan saat itu umur saksi masih 7 tahun (sekitar tahun 1960 sampai dengan 1963), kemudian tanah yang dikerjakan oleh Loq Kaliman diteruskan pengerjannya oleh Papuk Satria, kemudian pada saat masih hidupnya Papuk Satria tanah tersebut dikerjakan oleh Inaq Haeriah karena Inaq Haeriah yang menanggung kebutuhan sehari-hari Papuk Satria, kemudian oleh Inaq Haeriah tanah tersebut dijual ke H. Taki dan sekarang tanah tersebut dikerjakan oleh H. Taki. Saksi Penggugat bernama H. Ahmad Kafi bin Pahrurrazi menerangkan mengetahui Loq Kaliman mengerjakan tanah sengketa sebelum tahun 1970

Hal. 43 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesudahnya ia tidak tahu siap yang kerjakan. Saksi bernama Hartono menerangkan mengetahui Loq Kaliman mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1990, selebihnya ia tidak tahu karena sudah tidak ada hubungan dagang dengan Loq Kaliman, sedangkan saksi bernama Muhsin bin H. Abd. Kadir Jaelani menerangkan semasa hidup Loq Kaliman ia saja yang mengerjakan tanah sengketa, kemudian sepeninggalnya Loq Kaliman tanah sengketa dikuasai oleh Inaq Haeriah. Keterangan saksi-saksi yang mengetahui tanah sengketa milik Loq Kaliman dengan dasar cerita dan dasar kesimpulan atau kesan saksi karena melihat Lok Kaliman pernah mengerjakan tanah sengketa menurut majelis hakim tidak dapat dijadikan dasar bahwa tanah tersebut milik Loq Kaliman dan perlu bukti tambahan untuk membuktikan tanah sengketa sebagai milik Loq Kaliman (vide Pasal dan Pasal 308 R.Bg. Jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti T.1.2-1 sampai dengan T.1.2-21, serta 2 orang saksi masing-masing bernama M. Nasri bin Amaq Ain dan Lalu Chaidir bin H. Lalu Wiratmaja, kedua saksi tersebut telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti T.1.2-1, T.1.2-2, T.1.2-3, T.1.2-4, T.1.2-5, T.1.2-6, T.1.2-7, T.1.2-8, T.1.2-10, T.1.2-11, T.1.2-12, T.1.2-13, T.1.2-14, T.1.2-15, T.1.2-16, T.1.2-17, T.1.2-18, T.1.2-19, T.1.2-20 dan T.1.2-21, telah diajukan oleh Para Tergugat dengan menunjukkan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, dan Pasal 285 RBg, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti. Sedangkan bukti T.1.2-9, oleh Para Tergugat tidak diajukan aslinya karena aslinya di BPN untuk mengurus sertifikat, oleh karenanya bukti T.1.2-9 tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti-bukti tulis yang diajukan Para Tergugat sebagai berikut :

1. Bukti T.1.2-1 berupa putusan Pengadilan Negeri Selong No. 34/Pdt.G/2015/PN.Sel dan bukti T.1.2-2 berupa putusan Pengadilan Tinggi

Hal. 44 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram No. 156/Pdt/2015/PT.Mtr. kedua bukti tersebut menunjukkan bahwa para pihak dalam perkara ini adalah sama dengan pihak dalam perkara yang telah diputus di Pengadilan Negeri Selong dan Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara pembatalan jual beli;

2. Bukti T.1.2-3 berupa surat keterangan penggunaan tanah pertanian persil No. 221 (bekas hak Eig. No. Milik No. 1549 sawah/darat terletak di Pancor, keterangan mengenai pemohon (pihak yang menerima hak) bernama Laq Sahnim, keterangan mengenai yang mempunyai sekarang bernama Amaq Ahmad Parni, keterangan mengenai tanah hak milik, luas \pm 5200 M2, surat bukti pipil No. 1549, percil No. 221, klas II, terletak di Pancor, dipergunakan untuk pertanian, alasan dari pada pemindahan hak yang dimohonkan idzin, bentuk perbuatannya jual beli, tertanggal 17 Februari 1979, menunjukkan bahwa Lak Sahnim mengajukan permohonan telah membeli tanah sebagaimana identitas tersebut di atas dari Amaq Ahmad Parni sejak tahun 1979;

3. Bukti T.1.2-4 berupa akta jual beli antara Amaq Ahmad Parni sebagai penjual dengan Laq Sahnim sebagai pembeli terhadap tanah persil No. 221, kohir No. 1549, blok II, terletak di Subak Pohgading, Desa Pancor, Kecamatan Selong, Daerah Tingkat II / wilayah Lombok Timur dengan batas sebelah utara parit, sebelah timur sawah I. Jemudin, selatan sawah A. Amirah dan barat parit, menunjukkan bahwa tanah sebagaimana identitas tersebut di atas telah dijual oleh Amaq Ahmad Parni kepada Laq Sahnim;

4. Bukti T.1.2-5 berupa sertifikat tanah hak milik No. 85, Desa Pancor, Kecamatan Selong, luas 5.161 M2 nama pemegang hak Laq Sahnim dasar beli, menunjukkan bahwa tanah dengan nomor sertifikat sebagaimana tersebut di atas adalah hak milik Laq Sahnim dasar beli dari Amaq Ahmad Parni;

5. Bukti T.1.2-6 berupa surat keterangan tanah, menunjukkan bahwa tanah dengan No. Percil 221, klas II, luas 5200 M2 tercatat atas nama wajib pajak Amaq Ahmad Parni, buku pendaftaran huruf C No. 1549 yang terletak di

Hal. 45 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pancor, Subak Pohgading, Kecamatan Selong digunakan untuk bahan pembuatan akta jual beli atas nama Laq Sahnim;

6. Bukti T.1.2-7 berupa surat ketetapan iuran pembangunan daerah menunjukkan bahwa Inaq Haeriah pada tahun 1969 sebagai pembayar pajak tanah yang identitasnya sebagaimana termuat dalam bukti tersebut;

7. Bukti T.1.2-8 berupa surat keterangan dari kepala Desa Pancor menerangkan bahwa Amaq Ahmad Parni memiliki sebidang tanah pipil No. 1549, persil No. 221, klas II, luas 0,520 Ha dengan batas-batas sebelah utara parit, sebelah selatan sawah Amaq Amirah, sebelah timur sawah Amaq Jamudin dan sebelah barat parit, surat keterangan mana menerangkan tanah tersebut tidak tersangkut dalam urusan perdata (bersih dari gugatan pihak lain);

8. Bukti T.1.2-10 berupa Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah, Desa Pancor, No. 15, tercatat atas nama wajib bayar pajak adalah Laq Sahmin atas tanah seluas 0,520 Ha, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram, tanggal 9 Januari 1981;

9. Bukti T.1.2-11 berupa Soerat Padjeg Tanah, Desa Pantjor, No. 15, Sed. Dist. Rr. Timur, Daerah Lombok Timur, nama orang jang menanngoeng Padjak Am. Salbiah Sekartedja No. 1028, persil 221, luas 0,560 Ha, padjak tahoen 1949 sampai tahoen 1950;

10. Bukti T.1.2-12 berupa Soerat Padjek Tanah, Desa Pantjor, No. 15, Sed. Dist. Rarang Timoer, Daerah Lombok Timoer, nama orang jang menanngoeng Padjak A. Noermasih Gb. Beremi No. 491/I, persil 221, luas 1,465 Ha, padjak tahoen 1949 sampai tahoen 1950;

11. Bukti T.1.2-13 berupa Surat Keterangan Tanah No. Ket.76/WPJ.07-KI.32151187, dari Kepala Kantor Dinas Luar TK. II Ipeda Selong, tanggal 27 Juli 1987 menerangkan silsilah tanah nomor persil 221, klas II, luas 1,465 Ha. Atas nama A. Nurmasih;

12. Bukti T.1.2-14 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2015, letak obyek pajak Sb. Lendang Beduri, RT. 000, RW. 00, Sekarteja, Selong, Lombok Timur, nama

Hal. 46 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alamat wajib pajak Laq Sahnim, Sk. Seruni, RT. 000, RW. 00, Selong, Lombok Timur, luas 5.161, kelas 082;

13. Bukti T.1.2-15 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2017, letak obyek pajak Sb. Lendang Beduri, RT. 000, RW. 00, Sekarteja, Selong, Lombok Timur, nama dan alamat wajib pajak Laq Sahnim, Sk. Seruni, RT. 000, RW. 00, Selong, Lombok Timur, luas 5.161, kelas 082;

14. Bukti T.1.2-16 berupa Surat Keterangan Silsilah Keluarga Laq Sahnim dan H. Taqiudin Usman, yang dibuat oleh H. Taqiudin Usman, bukti mana menerangkan bahwa Laq Sahnim sebagai istri dari H. Taqiudin alias H. Taki;

15. Bukti T.1.2-17 berupa buku leter C, atas nama A. Noermasih, No. 491/I, tempat tinggal Gb. Beremi, No. perceel 221 klas II, luas 1,465 Ha. Sebab perubahan dijual ke No. 1028 seluas 560 da, tanggal 23 Juli 1948;

16. Bukti T.1.2-18 berupa buku leter C, atas nama Am. Salbiah, No. 1028, tempat tinggal Sekartidja, No. perceel 221 klas II, luas 0,560 Ha. Sebab perubahan beli dari No. 491, tanggal 23 Juli 1948;

17. Bukti T.1.2-19 berupa buku leter C, atas nama Inaq Haeriyah, No. 1531, tempat tinggal Ds. Sekarteja, No. perceel 221 klas II, luas 0,26 Ha. dan luas 0,26 Ha. Sebab perubahan jual beli ke No. 1549, tanggal 24 Mei 1971;

18. Bukti T.1.2-20 berupa buku leter C, atas nama A. Ahmad Parni, No. 1549, tempat tinggal di Sekartedja No. Persil 221, klas II, luas 0,26 Ha. dan 0,26 Ha. sebab perubahan beli dari No. 1531, tanggal 24 Mei 1971;

19. Bukti T.1.2-21 berupa buku leter C, atas nama L. Sahnim, No. 1985, tempat tinggal di Gb. Bermi No. Persil 221, klas II, luas 0,52 Ha. sebab perubahan beli dari No. 1549, tanggal 17 Februari 1979;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan para Tergugat tersebut antara satu bukti dengan bukti lainnya saling berkaitan dan saling bersesuaian, dimana bukti T.1.2-17 sampai dengan bukti T.1.2-21 dihubungkan dengan bukti T.1.2-7 dan bukti T.1.2-10 sampai dengan bukti T.1.2-12, maka dapat ditemukan fakta bahwa proses terjadinya perubahan kepemilikan

Hal. 47 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dengan No. Pipil 221, Klas II, seluas 1,465 Ha. atas nama A. Noermasih, kemudian pada tanggal 23 Juni 1948, tanah tersebut yang seluas 0,56 are dijual kepada Amaq Salbiah, kemudian oleh Amaq Salbiah tanah tersebut dijual lagi kepada Inaq Haeriyah dan oleh Inaq Haeriah tanah tersebut dijual kepada Amaq Ahmad Parni, kemudian oleh Amaq Ahmad Parni tanah tersebut dijual kepada Laq Sahnim, sampai kemudian dengan dasar bukti T.1.2-3, T.1.2-4, T.1.2-6, T.1.2-8, T.1.2-9, Laq Sahnim membuat sertifikat tanah tersebut sebagaimana bukti T.1.2-5 dan sampai tahun 2017 tanah tersebut pajaknya dibayar oleh atas nama Laq Sahnim sebagaimana bukti T.1.2-15 dan bukti T.1.2-15;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan ditemukan obyek berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Pancor Sanggeng, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : parit;
Sebelah selatan : rumah Abdul Kadir dan sawah Amaq Amirah;
Sebelah timur : sawah Mas'ud;
Sebelah barat : jalan kemudian parit;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat ini, antara Penggugat dengan Para Tergugat terjadi perbedaan batas sebelah utara, barat dan timur. Menurut Penggugat batas sebelah utara adalah parit dalam (sebelum jalan setapak), batas sebelah barat adalah jalan dan batas sebelah selatan adalah parit sebelum jalan, sedangkan menurut Para Tergugat batas sebelah utara adalah parit luar (setelah jalan setapak), batas sebelah barat adalah parit (setelah jalan) dan batas sebelah selatan adalah rumah Abdul Kadir dan sawah Amaq Amirah;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penentuan batas antara Penggugat dengan Para Tergugat tersebut berakibat terjadinya perbedaan luas tanah, dan setelah majelis hakim melakukan pengukuran, ditemukan ukuran tanah mendasarkan batas yang ditunjuk Penggugat, panjang sebelah utara 81,30 meter, panjang sebelah selatan 89,60 meter, panjang sebelah barat 59,30 meter dan panjang sebelah timur 56,70 meter dan jika dihitung luas tanah

Hal. 48 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah 50,56392 are, sedangkan jika batas tanah didasarkan pada yang ditunjuk Para Tergugat maka ukuran tanah tersebut panjang sebelah utara 84,30 meter, panjang sebelah selatan 92,30 meter, panjang sebelah barat 61,80 meter dan panjang sebelah timur 58,60 meter sehingga ditemukan luas tanah tersebut adalah 53, 3226 are;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan penunjukan batas-batas tanah sengketa, namun dalam pemeriksaan setempat Penggugat dan Para Tergugat sama-sama menunjuk obyek yang sama, sehingga majelis hakim menilai bahwa tanah tersebut sebagai obyek yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa yang terletak di Orong Kubur Kedondong, Subak Sekaranyar, Dusun Pancor Sanggen, semula Kelurahan Pancor, sekarang Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong dengan luas \pm 43 are dengan batas-batas utara berbatasan dengan jalan tani/parit besar, sebelah selatan berbatasan dengan parit, sebelah timur berbatasan dengan pecahannya/tanah Sa'rudin dan sebelah barat berbatasan dengan jalan/gang, sedang Para Tergugat mendalilkan bahwa luas tanah tersebut adalah 52 are dengan letak obyek yang sama, jika dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat dan bukti T.1.2-5 maka dalil jawaban Para Tergugat yang lebih mendekati kebenaran obyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita angka 3 gugatan Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 2 (H. Taki) tidak terbukti sebagai harta warisan/harta peninggalan Loq Kaliman;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tidak terbukti sebagai harta warisan/harta peninggalan Loq Kaliman maka tuntutan Penggugat sebagaimana pada petitum gugatan angka 4 sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan permohonan penetapan pewaris dan ahli waris sebagaimana pada petitum angka 3 telah terbukti sebagaimana pertimbangan dimuka, namun oleh karena obyek waris sebagai salah satu

Hal. 49 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur sengketa waris tidak terbukti maka hal ini mengakibatkan tuntutan-tuntutan lain juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 (1) R.Bg. kepada Penggugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.601.000,- (tiga juta enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulkaidah 1438 Hijriah, oleh kami Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dodi Yudistira, S.Ag, MH. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH., M.S.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta H. Muslimin SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta kuasa Para Tergugat, diluar hadirnya Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Dodi Yudistira, S.Ag., MH.

Ttd.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., SH. ,M.S.I.

Ketua Majelis,

Ttd.

Zainul Arifin, S.Ag.

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Muslimin, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Hal. 50 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017 /PA.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	761.000,-
4.	Biaya PS	Rp.	1.250.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 2.101.000,- (dua juta seratus satu ribu rupiah).	

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama selong
Panitera,

Mesnawi, SH.

Hal. 51 dari 51 Put. No. 0055/Pdt.G/2017/PA.Sel.